



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA
NO. 38 TAHUN 1951) TENTANG MENGUBAH PERATURAN FILM TAHUN 1940
(FILMVERORDENING 1940. STAATSBLAD 1940 NO. 539)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa :

1. biaya yang harus dibayar oleh Pemilik film;
2. uang imbalan (honorarium) untuk anggota-anggota Panitia Sensor Film; guna pemeriksaan film (penilikan maupun penyensoran), yang telah ditetapkan lagi dengan Peraturan No. 26 tahun 1951 tidak lagi seimbang dengan taraf biaya-biaya atau harga-harga dewasa ini, sehingga penetapan itu perlu diubah;

Mengingat :

1. pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Film 1940 (Filmordonantie 1940, Stbl. 1940 No. 507) juncto Undang-undang No. 23 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 119);
3. Peraturan Film 1940 (Filmverordening 1940, Stbl. 1940 No. 539) juncto Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 38);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 29 pada tanggal 5 Januari 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1951 LEMBARAN NEGARA NO. 38 TAHUN 1951) TENTANG MENGUBAH PERATURAN FILM TAHUN 1940 (FILMVERORDENING 1940, STBL. 1940 No. 539).

Pasal 1

1. Jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam pasal I Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 38) diubah sebagai berikut:
 - a. dalam ayat 1 :

Rp. 0,12 menjadi	Rp. 0,24
Rp. 0,20 "	Rp. 0,40
Rp. 0,30 "	Rp. 0,60
 - b. dalam ayat 2 :

Rp. 0,80 menjadi	Rp. 1,60
Rp. 1,60 "	Rp. 3,20
Rp. 2,- "	Rp. 4,-
 - c. dalam ayat 3 :

Rp. 0,40 menjadi	Rp. 0,10
Rp. 0,10 "	Rp. 0,25
Rp. 0,20 "	Rp. 0,50
 - d. dalam ayat 4 :

Rp. 0,80 menjadi	Rp. 0,25
Rp. 0,20 "	Rp. 0,50
Rp. 0,40 "	Rp. 0,60
2. Pasal III Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 tersebut di atas diubah seluruhnya, sehingga pasal itu berbunyi: "Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pilem 1940 (Filmverordening 1940 Stbl. 1940 No. 539) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam keadaan istimewa, jika uang imbalan yang diberikan kepada penasehat menurut ketentuan tersebut dalam ayat 1
pasal ini tidak seimbang dengan berat atau pentingnya pe-kerjaan yang dilakukan itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat memberikan uang imbalan atas dasar perhitungan sebanyak-banyaknya Rp. 30.-sejam, dengan pembulatan ke atas sampai setengah jam".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

MUHAMMAD YAMIN.